



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Enok, 19 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Jujum, RT.002 RW.001, Desa Karya Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Memberikan kuasa khusus kepada **AFRIZAL, M.H., HENDRI IRAWAN, M.H., NUR'AINI, S.H.** dan **NURAENI HABIBAH, S.H.** Advokat pada kantor hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Soebrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 48/SK-G/CT/2022/PA-TBH tanggal 19 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sialang, 01 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Harapan Tani, RT.001 RW.001, Kelurahan Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 1997 atau 14 Sya'ban 1418 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/30/XII/1997 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 20 Desember 1997 M.
2. Bahwa nama di Buku nikah adalah orang yang sama dengan yang tertulis di KTP nama
3. Bahwa nama orangtua kandung yang tertulis di buku nikah adalah orang yang sama yang tertulis adalah orang yang sama.
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Nenek Termohon yang beralamat di Kilo Meter delapan, Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - , Lahir di Harapan Tani, 13 September 1998.
 - , Lahir di Harapan Tani, 01 Juli 2002.
 - , Lahir di Harapan Tani 18 Agustus 2005.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , lahir di Harapan Tani, 27 Januari 2008.
7. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 M hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
- Termohon bersifat pemboros dan tidak terbuka dalam menggunakan keuangan rumah tangga sampai uang yang dipergunakan habis sia-sia, untuk berfoya-foya.
 - Termohon sering keluar rumah tanpa memberitahu dengan Pemohon.
 - Termohon suka melawan dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon, dan setiap kali bertengkar Termohon selalu minta diceraikan.
 - Termohon suka membanding-bandingkan kehidupan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dari segi ekonomi.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 M. ketika itu Pemohon pulang dari kerja saat Pemohon ingin makan namun begitu Pemohon pergi ke dapur tidak ada makanan apapun yang Termohon masak, lantas Pemohon minta tolong kepada Termohon tolong buat makanan untuk saya lantas dijawab dengan kasar oleh Termohon tidak ada masak-masak, tidak ada makan-makan, kau dasar laki-laki pemalas, sehingga terjadi cek cok mulut keduanya dan Termohon mengusir Pemohon keluar kau dari rumah ini bukan rumah kau, kemudian keluarlah Pemohon dari rumah itu dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang terletak di Parit Jujum, RT.002 RW.001, Desa Karya Tani, Kecamatan Kempas, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau.. dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.
9. Bahwa setelah perpisahan itu terjadi, sudah ada pihak keluarga Pemohon menasehati Pemohon dan Termohon, untuk mendudukan perkara ini selesai tetapi tidak berhasil sama sekali, dan keinginan kuat Pemohon dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berpisah, sehingga upaya damai mencari jalan keluar tidak terwujud bagi keduanya.

10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 6 (enam) tahun, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2023/PA.Tbh tanggal 19 Januari 2023 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/30/XII/1997 Tanggal 20 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Bukti Saksi.

1., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 14 Desember 1977 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersifat boros sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon habis digunakan oleh Termohon untuk berfoya-foya dan Termohon juga bersikap cuek terhadap Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tinggal di Parit Jujum, RT. 02 RW. 01, Desa Karya Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Termohon juga tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga Termohon di rumah orang tua Termohon, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

2., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada 14 Desember 1977 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bersifat boros sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon habis digunakan oleh Termohon untuk berfoya-foya dan Termohon juga bersikap cuek terhadap Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Saksi melihat sendiri saat ini Pemohon tinggal di Parit Jujum, RT. 02 RW. 01, Desa Karya Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Termohon juga tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga Termohon di rumah orang tua Termohon, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 48/SK-G/CT/2023/PA.Tbh tanggal

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2023, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi;

Bahwa puncak perselisihan tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 karena cek-cok permasalahan ekonomi sehingga berakibat keluarnya Pemohon dari kediaman tempat tinggal bersama;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana suami-istri;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 karena cek-cok permasalahan ekonomi sehingga berakibat keluarnya Pemohon dari kediaman tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh **Amry Saputra, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 275.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)